



**P U T U S A N**

**Nomor 93/PID/2018/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini, dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **DASRIL Panggilan DAS;**  
Tempat lahir : Koto Anau;  
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 4 April 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Tanah Sirah, Nagari Koto Gadang Koto Anau,  
Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : **SULVARIOZA Panggilan RIO;**  
Tempat lahir : Tanah Sirah;  
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 23 April 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Tanah Sirah, Nagari Koto Gadang Koto Anau,  
Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswata;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2018 dan ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan 11 Juni 2018;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 93/PID/2018/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Terdakwa I didampingi oleh HARRY TYAJAYA, S.H., M.H., IMANDAHULUAN KURNIA, SH dan YUDI PRAMA YASMIR, S.H., M.Kn. adalah Advokad/Pengacara yang berkantor di TRAFALGAR Law Office, beralamat Jalan Seberang Padang Utara 1 Nomor 21 A, Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Maret 2018, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 23 Maret 2018, sedangkan Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa II;

## **Pengadilan Tinggi Tersebut :**

### **Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Juli 2018 Nomor 93/PID/2018/PT PDG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 34/Pid.B/2018/PN Kbr., tanggal 4 Juni 2018;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Solok Nomor Register Perkara : PDM-18/N.3.15/Ep.1/03/2018, tanggal 12 Maret 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa I. DASRIL Pgl. DAS dan terdakwa II. SULVARIOZA Pgl. RIO, pada bulan Desember 2017 atau di tahun 2017, bertempat di pinggir Jalan Raya di daerah Kayu Kalek, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kec. Lembang Jaya, Kab. Solok atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli,



menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya sekira bulan Desember tahun 2017, sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. PEDI (DPO) melalui Handphone yang mengatakan bahwa Sdr. PEDI (DPO) memiliki 2 (dua) buah Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa I langsung menemui Sdr. PEDI (DPO) di daerah Kayu Kalek dan Terdakwa I melihat Sepeda Motor Jenis Honda Vario warna Hijau Putih dengan No. Pol BA 4606 BU dan Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna hitam dengan No. Pol. BA 6362 PM yang dibawa oleh Sdr. PEDI (DPO) dan Sdr. WIS (DPO). Karena Terdakwa I tidak mengerti tentang kondisi Sepeda Motor tersebut, Terdakwa I mengurungkan niatnya untuk membeli Sepeda Motor tersebut. Namun Sdr. PEDI (DPO) meminta bantuan kepada Terdakwa I untuk menjualkan 2 (dua) unit Sepeda Motor tersebut dengan memberi vee dari hasil penjualan 2 (dua) unit Sepeda Motor tersebut masing-masing sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa I meminta bantuan Terdakwa II untuk menjualkan 2 (dua) unit Sepeda Motor tersebut. Selanjutnya, kurang lebih 1 (satu) minggu sekira bulan Desember 2017, akhirnya Terdakwa II menjual Sepeda Motor Honda Revo warna hitam dengan No. Pol. BA 6362 PM kepada Sdr. PIPIN (DPO) dengan harga sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa II yaitu di Jorong Tanah Sirah, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok. Kemudian Terdakwa II menyerahkan keseluruhan uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I memberi fee kepada Terdakwa II sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Lalu sisanya sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) diberikan Terdakwa I kepada Sdr. PEDI (DPO) yang selanjutnya Terdakwa I mendapat vee sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari uang tersebut. Sekira 5 (lima) hari kemudian, Terdakwa II kembali menjual Sepeda Motor jenis Honda Vario warna hijau putih dengan No. Pol. 4606 BU kepada Sdr. RINAL (DPO) dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa II. Lalu Terdakwa I memberi vee kembali kepada Terdakwa II sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Sepeda Motor tersebut. Selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I kembali menyerahkan sisa uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DEDI (DPO). Kemudian Sdr. DEDI (DPO) memberi fee kepada Terdakwa I sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Deddy Irwansyah Pgl. Deddy di Jorong Pasar, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kec. Lembang Jaya, Kab. Solok, Sdr. RINAL (DPO) datang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario tahun 2012 warna hijau putih tanpa menggunakan Nomor Polisi yang menurut Sdr. RINAL (DPO) dibelinya dari Terdakwa II seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan hasil dari kejahatan. Sdr. RINAL (DPO) meminta Saksi Pgl. Deddy untuk mengamankan dan menyerahkan Sepeda Motor tersebut ke Kantor Polisi. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIB Anggota Polisi menjemput 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario tahun 2012 warna hijau putih tanpa menggunakan Nomor Polisi ke rumah Saksi Pgl. Deddy. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, Saksi Charles Hanafi Pgl. Charles menghubungi Pihak Kepolisian terkait Sepeda Motor yang diserahkan oleh Sdr. PIPIN (DPO) yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo tahun 2009 warna Hitam tanpa Nomor Polisi yang merupakan hasil dari kejahatan, dimana Sdr. PIPIN (DPO) membelinya dari Terdakwa II seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Pihak Kepolisian. Lalu sekira pukul 22.45 WIB, datang Anggota Polisi ke rumah Saksi Pgl. Charles bertempat di Jorong Tanah Sirah, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kec. Lembang Jaya, Kab. Solok untuk menjemput dan mengamankan Sepeda Motor tersebut;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Alfa Putra mengalami kerugian sebesar Rp. 20.100.000 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) dan saksi Yunardi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan perbuatan para Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario warna Hijau Putih dengan No. Pol BA 4606 BU dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna hitam dengan No. Pol. BA 6362 PM adalah tanpa izin dari para pemiliknya yang sah;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 angka 1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 93/PID/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. DASRIL Pgl. DAS dan terdakwa II. SULVARIOZA Pgl. RIO, pada bulan Desember 2017 atau di tahun 2017, bertempat di pinggir Jalan Raya di daerah Kayu Kalek, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kec. Lembang Jaya, Kab. Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya sekira bulan Desember tahun 2017, sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. PEDI (DPO) melalui Handphone yang mengatakan bahwa Sdr. PEDI (DPO) memiliki 2 (dua) buah Sepeda Motor. Kemudian Terdakwa I langsung menemui Sdr. PEDI (DPO) di daerah Kayu Kalek dan Terdakwa I melihat Sepeda Motor Jenis Honda Vario warna Hijau Putih dengan No. Pol BA 4606 BU dan Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna hitam dengan No. Pol. BA 6362 PM yang dibawa oleh Sdr. PEDI (DPO) dan Sdr. WIS (DPO). Karena Terdakwa I tidak mengerti tentang kondisi Sepeda Motor tersebut, Terdakwa I mengurungkan niatnya untuk membeli Sepeda Motor tersebut. Namun Sdr. PEDI (DPO) meminta bantuan kepada Terdakwa I untuk menjualkan 2 (dua) unit Sepeda Motor tersebut dengan memberi vee dari hasil penjualan 2 (dua) unit Sepeda Motor tersebut masing-masing sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa I meminta bantuan Terdakwa II untuk menjualkan 2 (dua) unit Sepeda Motor tersebut. Selanjutnya, kurang lebih 1 (satu) minggu sekira bulan Desember 2017, akhirnya Terdakwa II menjual Sepeda Motor Honda Revo warna hitam dengan No. Pol. BA 6362 PM kepada Sdr. PIPIN (DPO) dengan harga sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa II yaitu di Jorong Tanah Sirah Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok. Kemudian Terdakwa II menyerahkan keseluruhan uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I memberi fee kepada Terdakwa II sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Lalu sisanya sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) diberikan Terdakwa I kepada Sdr. PEDI (DPO) yang selanjutnya Terdakwa I mendapat vee sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari uang tersebut. Sekira 5 (lima) hari kemudian, Terdakwa II kembali menjual Sepeda Motor jenis Honda Vario warna hijau putih

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 93/PID/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol. 4606 BU kepada Sdr. RINAL (DPO) dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa II. Lalu Terdakwa I memberi vee kembali kepada Terdakwa II sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Sepeda Motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa I kembali menyerahkan sisa uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DEDI (DPO). Kemudian Sdr. DEDI (DPO) memberi fee kepada Terdakwa I sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Deddy Irwansyah Pgl. Deddy di Jorong Pasar, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kec. Lembang Jaya, Kab. Solok, Sdr. RINAL (DPO) datang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario tahun 2012 warna hijau putih tanpa menggunakan Nomor Polisi yang menurut Sdr. RINAL (DPO) dibelinya dari Terdakwa II seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan hasil dari kejahatan. Sdr. RINAL (DPO) meminta Saksi Pgl. Deddy untuk mengamankan dan menyerahkan Sepeda Motor tersebut ke Kantor Polisi. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIB Anggota Polisi menjemput 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario tahun 2012 warna hijau putih tanpa menggunakan Nomor Polisi ke rumah Saksi Pgl. Deddy. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, Saksi Charles Hanafi Pgl. Charles menghubungi Pihak Kepolisian terkait Sepeda Motor yang diserahkan oleh Sdr. PIPIN (DPO) yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo tahun 2009 warna Hitam tanpa Nomor Polisi yang merupakan hasil dari kejahatan, dimana Sdr. PIPIN (DPO) membelinya dari Terdakwa II seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Pihak Kepolisian. Lalu sekira pukul 22.45 WIB, datang Anggota Polisi ke rumah Saksi Pgl. Charles bertempat di Jorong Tanah Sirah, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kec. Lembang Jaya, Kab. Solok untuk menjemput dan mengamankan Sepeda Motor tersebut;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Alfa Putra mengalami kerugian sebesar Rp. 20.100.000 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) dan saksi Yunardi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan perbuatan para Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario warna Hijau Putih dengan No. Pol BA 4606 BU dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo warna hitam dengan No. Pol. BA 6362 PM adalah tanpa izin dari para pemiliknya yang sah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 93/PID/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 angka 2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada para Terdakwa Nomor : Register Perkara : No. Reg. Perk : PDM-18/N.3.15/Ep.1/03/2018 yang dibacakan oleh Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

**1. Menyatakan Terdakwa I Dasril Panggilan Das dan Terdakwa II Sulvarioza Panggilan Rio bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 angka 1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan pertama kami;**

**2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan;**

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) lembar STNK An. Drs. Syafwan dengan merk Honda Vario tahun 2012 warna putih hijau Nopol. 4606 BU No. rangka MH1JF8118 CK433271 Nomor Mesin JF81E1430614;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna putih hijau tanpa menggunakan Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JF8118CK433271 Nomor Mesin JF81E1430614;

**Dikembalikan kepada Saksi Alfa Putra Pgl. Al;**

- 1 (satu) lembar STNK An. Dartias dengan merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam Nopol. 6362 PM No. rangka MH1JBC1149K296529 Nomor Mesin JBC1E1300471;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam tanpa menggunakan Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JBC1149K296529 Nomor Mesin JBC1E1300471;

**Dikembalikan kepada Saksi Yunardi Pgl. Junan;**

**4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 8 Mei 2018 yang pada pokoknya berkesimpulan:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 93/PID/2018/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh saksi dengan dasar hukum dan apa yang dihadirkan Penuntut Umum di sidang pengadilan yang terbuka dan dibuka untuk umum tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak mempunyai nilai pembuktian;
2. Bahwa nilai pembuktian di perkara ini adalah berasal dari keterangan Terdakwa;
3. Bahwa dalam perkara ini hanya satu alat bukti yang dapat dihadirkan Penuntut Umum;
4. Bahwa selama persidangan Terdakwa I berlaku sopan dan belum pernah dihukum, serta Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai 4 orang anak yang masih dibawah umur yang masih menjadi tanggung jawab Terdakwa I dan masih perlu dibiayai;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Terdakwa II telah menyampaikan permohonan secara lisan dalam persidangan pengadilan tingkat pertama tanggal 2 Mei 2018, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Kbr., tanggal 4 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. DASRIL Panggilan DAS dan terdakwa II. SULVARIOZA Panggilan RIO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. DASRIL Panggilan DAS dan terdakwa II. SULVARIOZA Panggilan RIO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK An. Drs. Syafwan dengan merk Honda Vario tahun 2012 warna putih hijau Nopol. 4606 BU No. rangka MH1JF8118 CK433271 Nomor Mesin JF81E1430614;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 93/PID/2018/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna putih hijau tanpa menggunakan Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JF8118 CK433271 Nomor Mesin JF81E1430614;

Dikembalikan kepada saksi Alfa Putra Panggilan Al;

- 1 (satu) lembar STNK An. Dartias dengan merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam Nopol. 6362 PM No. rangka MH1JBC1149K296529 Nomor Mesin JBC1E1300471;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam tanpa menggunakan Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JBC1149K296529 Nomor Mesin JBC1E1300471;

Dikembalikan kepada Saksi Yunardi Panggilan Junan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding tanggal 7 Juni 2018 yang dibuat oleh Harfan Suhaidi, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Kbr., tanggal 4 Juni 2018 dan pernyataan banding mana telah diberitahukan melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Padang dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa I tanggal 5 Juli 2018 dan kepada Terdakwa II dengan relaas disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 7 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 8 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 8 Juni 2018 dan salinan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa I melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Padang dengan relaas pemberitahuan penyerahan Memori banding tanggal 5 Juli 2018 dan kepada Terdakwa II dengan relaas penyerahan Memori banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 11 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relas Pemberitahuan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dengan surat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 93/PID/2018/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W3.U13/578/HK.01/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, kepada Penasehat Hukum Terdakwa I dengan surat Nomor W3.U13/579/HK.01/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 dan kepada Terdakwa II dengan surat Nomor W3.U13/580/HK.01/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya tanggal 8 Juni 2018 mengemukakan alasan-alasan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 4 Juni 2018 Nomor 34/Pid.B/2018/PN Kbr., pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum keberatan atas penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa yang terlalu ringan, yaitu menjatuhkan pidana masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, jauh lebih rendah dari tuntutan pidana Penuntut Umum;
- Bahwa putusan yang terlalu ringan ini dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera dan rasa keadilan sehingga kontrol sosial di dalam kehidupan bermasyarakat, artinya upaya penegakan hukum terhadap tindakan tidak tercapai apabila putusan Hakim terlalu rendah dan dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi tindakan yang serupa;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I dalam Kontra Memori banding tanggal 11 Juli 2018 memaparkan jawabannya pada pokoknya menyatakan Terdakwa I berhak mendapat pengurangan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa I telah menyesali perbuatannya dikarenakan ketidak hati-hatiannya dalam bertindak;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 4 Juni 2018 Nomor 34/Pid.B/2018/PN Kbr., serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa-Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 93/PID/2018/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi pasal dakwaan yang terbukti dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki karena bunyi kualifikasi amar putusan kurang lengkap dan pidana yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga perlu diperberat mengingat selain hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga karena para Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan yang sama, sehingga patut dan adil apabila para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 4 Juni 2018 Nomor 34/Pid.B/2018/PN Kbr., yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, maka lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 480 ayat ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 34/Pid.B/2018/PN Kbr., tanggal 4 Juni 2018, yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa I. DASRIL Panggilan DAS dan terdakwa II. SULVARIOZA Panggilan RIO tersebut diatas, sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa I. DASRIL Panggilan DAS dan terdakwa II.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 93/PID/2018/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULVARIOZA Panggilan RIO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan PENADAHAN sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. DASRIL Panggilan DAS dan terdakwa II. SULVARIOZA Panggilan RIO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK An. Drs. Syafwan dengan merk Honda Vario tahun 2012 warna putih hijau Nopol. 4606 BU No. rangka MH1JF8118 CK433271 Nomor Mesin JF81E1430614;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna putih hijau tanpa menggunakan Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JF8118 CK433271 Nomor Mesin JF81E1430614;

Dikembalikan kepada saksi Alfa Putra Panggilan Al;

- 1 (satu) lembar STNK An. Dartias dengan merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam Nopol. 6362 PM No. rangka MH1JBC1149K 296529 Nomor Mesin JBC1E1300471;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam tanpa menggunakan Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JBC1 149K296529 Nomor Mesin JBC1E1300471;

Dikembalikan kepada Saksi Yunardi Panggilan Junan;

6. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 oleh kami Osmar Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Lelywati, S.H., M.H., dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Rinaldi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Lelywati, S.H., M.H.

Osman Simanjuntak, S.H., M.H.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)